

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak di jumpai berbagai kegiatan jual beli, mulai dari yang tradisional sampai dengan jual beli modern yang sistemnya online. Salah satu fenomena jual beli tradisional yang sering dijumpai adalah jual beli yang dilakukan pedagang dengan membuka lapak di pinggir atau trotoar jalan yang dikenal dengan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima ini termasuk dalam usaha sektor informal yang saat ini banyak di jumpai di berbagai wilayah Perkotaan maupun Daerah salah satunya di Jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek. Keberadaan menimbulkan masalah bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan pengguna jalan raya maupun pejalan kaki, karena mereka menggunakan sebagian bahu jalan raya maupun trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lain.

Jalan KH. Wachid Hasyim merupakan salah satu akses menuju Alun-alun Kabupaten Trenggalek, Pendopo dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lainnya. Satpol PP Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah beberapa kali menertipkan Pedagang Kaki Lima tetapi hal ini tidak membuat jera Pedagang Kaki Lima. Dalam Kaidah Fiqih ke- 33 menjelaskan bahwa, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada

tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Adapun jika beberapa masalah tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadat (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.

Seperti penjelasan di atas, di antara bentuk jual beli ada yang di haramkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dalam kegiatan jual beli ini. Dalam kegiatan jual beli terdapat 5 unsur yang harus terpenuhi, yaitu : penjual, pembeli, barang jualan, ijab qabul dan suka sama suka.²

Namun seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi kelima unsur tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan pada setiap unsur jual beli. Jika ada sesuatu masalah dalam muamalah pada zaman sekarang ini dan tidak ditemukan pada zaman dahulu maka merujuk pada salah satu sumber hukum Islam yaitu Masalah Mursalah. Dalam studi ilmu usul fikih, masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak di sebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.³

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 143.

³ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, Mei 2021, hal. 15.

Menanggapi persoalan ini dengan mempertimbangan kepentingan-kepentingan umum untuk mencapai kemaslahatan bersama, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Kabupaten Trenggalek tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 33 Huruf C “Setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di rung mafaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”.⁴

Dalam praktik jual beli juga tidak terlepas dari interaksi antara penjual dan pembeli (konsumen), karena Pedagang Kaki Lima dalam menentukan tempat berjualan pasti telah memiliki strategi tempat yang dirasa ramai pembeli agar dagangannya cepat laku terjual, semakin banyaknya pembeli (konsumen) maka akan semakin menarik Pedagang Kaki Lima yang lain untuk berjualan di tempat tersebut. Bisa di lihat disekitar jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek yang setiap tahunnya mengalami peningkatan Pedagang Kaki Lima menunjukkan bahwa tempat tersebut ramai akan pembeli (konsumen). Oleh karena itu penyusun tertarik mengkaji lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembeli (konsumen) memilih membeli dagangan kaki lima dan bagaimana hukumnya membeli kepada pedagang yang berualan di area terlarang dalam judul "**Hukum Jual Beli Barang di Area Terlarang Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi kasus Pedagang Kaki Lima Jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek)**".

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 33 Huruf C.

B. Fokus Penelitian

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pembahasan penelitian ini. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli barang diarea terlarang jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap hukum jual beli barang diarea terlarang jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang diarea terlarang jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek.
- 2 Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Maslahah Mursalah terhadap hukum jual barang di area terlarang jalan KH. Wachid Hasim Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wacana keilmuan bagi masyarakat umum mengenai hukum membeli barang atau dagangan di tempat yang terlarang sehingga nantinya bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas pada bidang yang sama. Dan bagi pihak-pihak terkait diharapkan

penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan pembelian suatu barang atau dagangan.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain untuk:

a. Penjual

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada pedagang kaki lima (PKL), supaya penjualan sesuai dengan prinsip jual beli menurut Islam serta bisa terhindar dari perselisihan.

b. Pembeli

Pembeli dapat berhati-hati dalam keputusan pembelian barang atau dagangan dan mampu mengetahui jual beli yang baik menurut Islam serta terhindar dari perbuatan yang bisa menimbulkan kemudharatan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu:

1. Konseptual

a. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.⁵

⁵ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. 1, hal. 51

b. Pedagang (Pedagang Kaki Lima)

Adalah pedagang di emperan dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan.⁶

c. Area Terlarang

Suatu wilayah atau area yang tidak boleh dimasuki dilewati, atau dipergunakan tanpa izin pihak yang berwajib atau berwenang. Suatu wilayah atau area dinyatakan terlarang atas dasar ketentuan perundang-undangan.⁷

d. Masalah Mursalah

Dalam studi ilmu usul fikih, masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak di sebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸

2. Operasional

Praktik Jual beli yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan difasilitas umum dimana area tersebut merupakan area yang terlarang. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli barang di area terlarang jalan KH. Wachid Hasyim Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Masalah Mursalah.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 266.

⁷ <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-daerah-area-terlarang/> Diakses pada 11-11-2021 pukul 14.04

⁸ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum"...

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I skripsi ini, yaitu Pendahuluan yang berisikan memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini, rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan yang ada, maksud dan tujuan suatu penelitian, penegasan istilah untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, dan yang akan disusun dengan sistematika pembahasan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bagian ke dua yaitu, Bab II Kajian Teori dalam ketentuan bab ini memuat tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Bab ini terbagi menjadi empat bagian yaitu, yang pertama berisi tentang Sejarah Pedagang Kaki Lima, kedua kajian teori Jual Beli dalam Islam, ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, keempat teori Hukum Islam Masalah Mursalah. Keberadaan teori baik yang dirujuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

Selanjutnya pada Bab III Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat jenis dan

pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian data yang digunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan Praktik Jual Beli Barang di area Terlarang Jalan KH. Wachid Hasyim Kabupaten Trenggalek.

Pada Bab IV skripsi ini memaparkan Hasil Penelitian yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian. Paparan data tentang jual beli di area terlarang ditinjau dari ilmu hukum Masalah Mursalah, dan temuan penelitian. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Kemudian pada Bab V yaitu Pembahasan, berisi tentang praktik jual beli barang di area terlarang ditinjau dari ilmu hukum Masalah Mursalah.

Sebagai penutup Bab VI, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.